

6 Juli 21



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 000.22/1021/PAM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA NOMOR 019.5/0589.1/PAM TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka perlu dibentuk gugus tugas pencegahan penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 - b. bahwa sebagai bentuk upaya guna mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) harus dilakukan secara cepat, tepat dan adanya sinergitas antar Unit Kerja baik di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maupun dengan instansi terkait;
 - c. bahwa berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang berkembang saat ini maka perlu meningkatkan monitoring serta pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 019.5/0589.1/PAM Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
10. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di

Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mengubah Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 6 - Juli - 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

☪ AIR MINUM KOTA SURAKARTA, ✕



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2021 yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22/1021/PAM

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 019.5/0589.1/PAM
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

Pengarah : Agustan, S.E.
Penanggung Jawab : 1. Darminto, S.E.
2. Tri Atmojo Sukomulyo, S.T., M.Si.
Ketua : Rosid Agung Priyadi, SE
Wakil Ketua : Hartono, A.Md
Sekretaris : Ari Priyono, S.E.
Bendahara : A. Agung Nugroho, S.E., M.Sc.
Anggota : 1. Dwi Lestari, S.H.
2. Giyoto, S.Pd.
3. Ir. Mukhlis, M.T.
4. Sarwoko Priyo Saptono, S.H.
5. YE. Tri Handayani, S.P.
6. Laksmishita Partaningrum, S.H.
7. Witono
8. Suwarso
9. Bambang Jatiguno, S.Pd.
10. Lilis Purnomowati, A.Md.
11. Yumi Damayanti, S.Sos.
12. Sudarto
13. Leonard Bagaskara
14. Tri Antono
15. Harmoko
16. Darmadi
17. Angga Setiawan

18. Widodo
19. Sugiyanto
20. Supangat
21. Edy Margiyanto
22. Nur Sahid
23. Rini Sofiyani
24. Yosef Wahyu Caroko, A.Md.
25. Bambang Subayu

Koordinator Kegiatan :
Penyemprotan Disinfektan : Bagus Muji Raharjo, S.Sos.
Social Distancing : Ratmoko, S.Pd.
Pengukuran Suhu : Samuel Andi Wibowo
Sosialisasi : Bayu Tunggul Pamilih, S.P.

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, X



AGUSTAN